



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR 329 TAHUN 2021

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN WAJO

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Pemerintah Daerah membentuk Maklumat Pelayanan Publik dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

h

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 109);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 128);
13. Peraturan Bupati Wajo Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam

Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


- KESATU : Maklumat Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Wajo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib ditaati, dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh seluruh Aparatur Sipil Negara pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Wajo.
- KETIGA : Bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan dalam Maklumat Pelayanan Publik sebagaimana pada Diktum KESATU dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Wajo.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang

pada tanggal

2021

TELAH DISERVISI
OLEH SIAGA 400000
SEPTA WABU 2021
TANGGAL
KEPALA DAERAH




AMRAN MAHMUD

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI WAJO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN WAJO

MAKLUMAT PELAYANAN


KAMI SEGENAP APARATUR SIPIL NEGARA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO
MENYATAKAN AKAN BERSUNGGUH-SUNGGUH UNTUK

1. BEKERJA DENGAN DISIPLIN, DAMAI, TULUS, CEPAT DAN
TRANSPARAN DALAM MEMBERI PELAYANAN.
2. MEMBANGUN TIM KERJA YANG SOLID DAN BERINTEGRASI, DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU.

BUPATI WAJO,

AMRAN MAHMUD

TELAN DITELIN
OLEH BAGIAN PUKUM
SETDA KABUPATEN WAJO
TANGGAL
KEPALA BAGIAN PUKUM


.....
.....